



## Disinformasi dan Hoaks di Media Sosial: Tantangan Etika Hukum dan Media Sosial

Hajar Auliya Azzahra<sup>1</sup>, Fiana Suryaningtyas Wibowo<sup>2</sup>, Nadia Rizqa Setyaningrum<sup>3</sup>, Keysya Aurelia Putri Zakiiyati<sup>4</sup>, Ubaidillah Kamal<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Semarang

---

### Abstract

Received: 26 Desember 2025

Revised: 31 Desember 2025

Accepted: 02 Januari 2026

*The rise of social media in the digital era has transformed communication patterns in Indonesian society but also brought significant challenges, particularly the spread of fake news and disinformation. This study analyzes the ethical and legal challenges in addressing fake news on social media and evaluates the effectiveness of Indonesia's positive law. Using a normative juridical method, the research examines relevant laws, literature, and legal cases. Findings reveal that fake news has broad impacts, such as public confusion, panic, loss of trust in authorities, data falsification, and threats to social, political, and economic stability. The Fear of Missing Out (FOMO) phenomenon on social media also contributes to harmful behaviors like spreading hoaxes, hate speech, and cyberbullying. While legal instruments such as the ITE Law, the Criminal Code, and Law No. 1 of 1946 provide sanctions, enforcement faces challenges including difficulties in proving criminal intent, perpetrator anonymity, and ambiguous legal interpretations. The study highlights the need for synergy among fair law enforcement, enhanced digital literacy, and ethical communication practices. A collaborative effort involving the government, digital platforms, educational institutions, and society is essential to counter the negative impacts of hoaxes and foster a healthier digital information environment.*

**Keywords:** Hoax, Disinformation, Social Media Law, Social Impact.

(\*) Corresponding Author:

[auroraangle0431@students.unnes.ac.id](mailto:auroraangle0431@students.unnes.ac.id),

[fianasuryaningtyas28w@students.unnes.ac.id](mailto:fianasuryaningtyas28w@students.unnes.ac.id),

[nadiasetyaningrum2005@students.unnes.ac.id](mailto:nadiasetyaningrum2005@students.unnes.ac.id),

[keysyaapz777@students.unnes.ac.id](mailto:keysyaapz777@students.unnes.ac.id), [ubaidillahkamal@mail.unnes.c.id](mailto:ubaidillahkamal@mail.unnes.c.id)

**How to Cite:** Azzahra, H., Wibowo, F., Setyaningrum, N., Zakiiyati, K., & Kamal, U. (2026).

Disinformasi dan Hoaks di Media Sosial: Tantangan Etika Hukum dan Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.A), 9-16. Retrieved from

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12224>.

---

## PENDAHULUAN

Bagi Masyarakat. Platform seperti Facebook, Twitter(X), Instagram, WhatsApp, dan lain lain memungkinkan informasi menyebar dengan cepat tanpa batasan geografis maupun waktu, kemudahan ini memberikan banyak manfaat dalam berbagi informasi, tetapi juga membawa tantangan sendiri, salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak benar atau biasa dikenal dengan Hoaks. Hoaks yang tesebar di media sosial dapat menimbulkan kericuhan, membentuk opini public yang keliru,serta memicu konflik sosial. Hoaks di media social dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti berita palsu, misinformasi, dan disinformasi. Berita palsu sering kali dirancang untuk menarik perhatian dan mendapatkan keuntungan tertentu, baik secara ekonomi, politik, maupun ideologis. Misalnya

pemilu, banyak beredar berita palsu yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik. Begitu pula saat pandemi COVID-19, dimana berbagai informasi menyesatkan. Selain dampak sosial, penyebaran hoaks juga memiliki konsekuensi hukum yang serius. Banyak individu yang terjerat kasus hukum akibat menyebarkan informasi yang tidak benar, baik di sengaja maupun tidak. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan berdasarkan UU ITE sering kali menimbulkan kontroversi, terutama dalam menentukan apakah suatu informasi dapat dikategorikan sebagai hoaks atau sekedar opini pribadi. Hal ini menimbulkan perdebatan, mengenai Batasan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab dalam mermedia sosial. Di sisi lain, selain hukum yang bersifat mengikat, aspek etika komunikasi juga berperan penting dalam membentuk kesadaran Masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Etika menuntut individu untuk menyaring kebenaran sebelum membagikan suatu berita agar tidak menimbulkan dampak negative bagi public. Kombinasi antara penegakan hukum dan penerapan etika diharapkan dapat menjadi Solusi yang efektif dalam mengatasi penyebaran hoaks di media sosial.

## **METODE PENULISAN**

Metode yuridis normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami norma serta aturan hukum yang berlaku saat ini. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap sumber-sumber hukum normatif, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian dengan metode ini sering kali melibatkan penelitian dokumen hukum, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif. Dengan metode ini, penelitian ini menitikberatkan pada kaidah dan materiil hukum yang ideal dan normatif, bukan penelitian empiris. Penelitian yang melihat hukum sebagai yang tercantum dalam buku hukum adalah jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Metode ini menganggap hukum sebagai kumpulan aturan atau norma yang digunakan untuk menentukan perilaku manusia yang dianggap baik. Sumber hukum primer dan sekunder juga dibahas dalam penelitian hukum normatif ini, dengan penekanan pada norma-norma yang ada dalam undang-undang.

Norma-norma tersebut berperan sebagai sumber utama dalam penelitian tentang short selling. Dengan menerapkan pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip normatif yang terdapat dalam undang-undang pasar modal. Diharapkan dengan demikian, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dapat menjadi lebih jelas dan menghindari adanya pemahaman yang ambigu serta kabur. antara lain peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, jurnal, pendapat ulama, serta studi kasus hukum. Penulis menguraikan dan menghubungkannya sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam suatu tulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan jawaban atas permasalahan umum hingga permasalahan konkrit yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Hukum Positif dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Penyebaran Informasi Palsu**

Penyebaran hoaks atau informasi yang menyesatkan di platform media sosial telah berkembang menjadi sebuah ancaman serius terhadap stabilitas sosial

dan ketertiban umum, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan kesehatan masyarakat (Purnomo & Yosua, 2022). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia telah menetapkan sejumlah aturan dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana, serta berbagai ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Herwanto, 2019). Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, disebutkan larangan bagi siapa pun untuk secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Sementara itu, Pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memuat ancaman hukuman pidana terhadap individu yang menyebarkan berita palsu yang berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, dengan ancaman hukuman hingga sepuluh tahun penjara apabila terbukti menimbulkan keonaran nyata.

Kendati kerangka hukum tersebut telah tersedia secara normatif, implementasinya di lapangan masih menemui banyak kendala. Salah satu persoalan utama adalah kesulitan dalam membuktikan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” serta kerugian atau keonaran nyata yang harus dipenuhi dalam unsur tindak pidana tersebut (Wibowo & Sudarto, 2025). Selain itu, para pelaku seringkali menggunakan identitas samaran melalui akun palsu atau jaringan anonim, yang menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi mereka (Dono & Purwani, 2022). Tak hanya itu, sejumlah ketentuan dalam UU ITE masih dianggap multitafsir dan membuka peluang penyalahgunaan, misalnya untuk menindak kritik atau opini sah yang disampaikan di ruang digital public (Harefa & Laia, 2024). Hal ini menjadi perhatian dan kritik dari kalangan akademisi serta aktivis hak asasi manusia yang mendesak adanya revisi atau pembaruan terhadap regulasi tersebut (Octarina & Ulfa, 2019).

Di samping pendekatan hukum pidana, diperlukan pula pendekatan non-penal sebagai langkah preventif untuk mengurangi penyebaran hoaks. Peningkatan literasi digital masyarakat menjadi strategi penting agar setiap individu mampu menyaring dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut (Athifahputih, 2022). Kerja sama antara pemerintah, penyedia platform media sosial, serta kelompok masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat, termasuk dalam hal penerapan algoritma untuk mendeteksi konten palsu dan penyediaan jalur pelaporan yang mudah dan cepat (Bagenda et al., 2024). Namun, keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas hukum positif, karena sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara konsisten (Zaidan, 2021). Dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan praktik kriminalisasi terhadap warganet yang menyampaikan pendapat atau kritik yang sah, sedangkan pelaku hoaks sistematis yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat justru tidak tersentuh proses hukum (Saragih, 2020). Ketimpangan seperti ini perlu segera diperbaiki agar hukum dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang merata bagi seluruh warga di tengah transformasi digital yang semakin pesat.

Selain itu, pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks di media sosial harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia,

khususnya hak kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Oleh karena itu, setiap langkah hukum harus dilakukan secara seimbang, adil, dan tidak dijadikan alat untuk membungkam kebebasan sipil. Dengan demikian, strategi yang ideal dalam menghadapi hoaks di era digital adalah sinergi antara regulasi yang tegas, pelaksanaan hukum yang adil, serta upaya peningkatan kesadaran dan literasi digital di kalangan masyarakat (Simorangkir, 2021).

### **Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Masyarakat**

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudahan akses informasi dan komunikasi di media sosial telah memunculkan fenomena “*Fear of Missing Out*” (FOMO) atau rasa takut ketinggalan informasi. Banyak individu yang merasa perlu untuk selalu terhubung dan aktif di media sosial agar dapat mengikuti tren atau perkembangan terkini, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik. Alhasil, media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi yang awalnya diharapkan dapat mempermudah kehidupan sosial, tetapi pada kenyataannya justru menimbulkan tantangan etika dan moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena FOMO ini turut mendorong meningkatnya perilaku negatif di media sosial, seperti penyebaran berita palsu (hoax), ujaran kebencian, dan perundungan siber. Masyarakat kerap terjebak dalam situasi di mana kebebasan berekspresi di media sosial disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, mengabaikan norma dan etika sosial yang seharusnya menjadi dasar dalam berinteraksi. Hal ini mengindikasikan adanya krisis etika dalam penggunaan media sosial di Indonesia yang berpotensi merusak kerukunan sosial dan persatuan bangsa.

Masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman ini. Di era digital, perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan tantangan serius, seperti penyebaran berita bohong atau hoaks. Di Indonesia, kasus hoaks meningkat tajam seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan platform media sosial. Hoaks kerap kali disebarkan untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai isu, mulai dari politik, bencana alam, kesehatan, hingga ekonomi. Tak jarang, penyebaran hoaks berdampak buruk terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Hoaks juga dapat menimbulkan kepanikan, ketidakpercayaan terhadap lembaga resmi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus penyebaran berita bohong di Indonesia yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, berikut platform yang digunakan, jenis berita bohong, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Table 1.  
Beberapa kasus hoaks yang terjadi

<b>Kasus Hoaks</b>	<b>Waktu Kejadian</b>	<b>Platform</b>	<b>Jenis Hoax</b>	<b>Dampak</b>	<b>Sumber</b>
Hoaks Bantuan Sosial	Maret 2025	Facebook	Ekonomi (Bansos)	Kebingungan publik dan potensi	Diskominfo Prov Jateng

Pemerintah, Rp 1,5 Juta di bulan Ramadhan				penipuan data pribadi	
Hoaks vidio Dedi Mulyadi, berikan bantuan 15 juta.	Mei 2025	Facebook	Politik/Sosial	Menginformasi publik dan potensi penipuan	Diskominfo Prov Jateng
Hoaks makanan MBG terkontaminasi bangkai ular	Mei 2025	Instagram	Kesehatan/Pangan	Kepanikan konusmen dan penurunan kepercayaan pada produk	Diskominfo Prov Jateng
Hoaks pengalihan BPJS Kesehatan Mandiri menjadi gratis melalui tautan	Februari 2025	Tiktok dan Facebook	Kesehatan (BPJS)	Penipuan data dan kebingungan peserta BPJS	Diskominfo Prov Jateng
Hoaks video gempa bumi di dataran tinggi Dieng	Januari 2025	Facebook	Bencana Alam	Kepanikan warga dan penyebaran informasi palsu	Diskominfo Prov Jateng
Hoaks token PLN gratis April-Juli 2025	Mei 2025	Facebook	Ekonomi (Listrik)	Penipuan data dan harapan palsu pada masyarakat	

### **Tantangan Etika dalam Menyikapi Disinformasi**

Disinformasi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam era digital saat ini. Tidak hanya berdampak pada keakuratan informasi publik, disinformasi juga menimbulkan persoalan mendasar dalam tatanan etika komunikasi dan kehidupan sosial. Dalam konteks media sosial, di mana informasi dapat tersebar begitu cepat dan luas, tantangan etika menjadi semakin kompleks. Etika, dalam hal ini, bukan hanya menyangkut apa yang benar dan salah, melainkan juga menyangkut tanggung jawab moral individu dan kolektif dalam bermedia (Wardle et al., 2017). individu

dan kolektif dalam bermedia. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab etis terhadap kebenaran informasi. Media sosial memberikan ruang luas bagi siapa pun untuk menyampaikan opini, berbagi berita, bahkan mengkritik otoritas. Namun, kebebasan tersebut sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, provokatif, atau menyesatkan. Secara etis, kebebasan berekspresi seharusnya dijalankan dengan prinsip tidak menyakiti orang lain (*primum non nocere*) dan menjaga integritas informasi. Sayangnya, banyak individu justru menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenarannya, baik karena dorongan emosional, motif politik, atau keinginan untuk mendapatkan perhatian (*likes*, komentar, atau pengikut). Hal ini menciptakan ekosistem digital yang tidak sehat, penuh dengan misinformasi dan kebencian. Etika juga diuji oleh sifat anonim dan impersonal media sosial (Christians et al., 2016). Banyak pengguna merasa bebas berbicara tanpa mempertimbangkan konsekuensi karena mereka bersembunyi di balik akun anonim. Dalam kondisi ini, akuntabilitas moral menjadi kabur. Individu tidak lagi merasa memiliki tanggung jawab atas dampak dari apa yang mereka sebar. Tidak hanya individu yang diuji secara etis, tetapi juga perusahaan penyedia platform media sosial. Dalam banyak kasus, disinformasi justru memperoleh tempat istimewa karena kontennya sensasional dan mudah menarik perhatian. Hal ini dimanfaatkan oleh algoritma platform digital yang mengutamakan keterlibatan pengguna (*user engagement*) demi keuntungan bisnis. Dengan demikian, informasi palsu sering kali mendapatkan jangkauan lebih luas dibandingkan konten informatif dan berbasis fakta. Tindakan platform yang membiarkan disinformasi menyebar karena dianggap menguntungkan secara ekonomi adalah bentuk pelanggaran etika korporasi. Platform digital memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa ruang digital yang mereka kelola tidak menjadi sarang kebohongan dan kekerasan simbolik.

Namun, tanggung jawab ini masih sering diabaikan demi keuntungan komersial. Etika dalam menyikapi disinformasi tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif yang harus diemban oleh berbagai elemen masyarakat, di mana individu sebagai pengguna media sosial perlu memiliki kesadaran untuk memverifikasi dan menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Institusi pendidikan wajib menanamkan nilai-nilai etika komunikasi dan literasi digital sejak dini agar generasi muda tidak terjebak dalam budaya informasi yang dangkal dan instan, media sebagai sumber informasi utama harus menjunjung tinggi etika jurnalistik dan tidak menjadi bagian dari arus disinformasi serta platform digital dituntut untuk berperan aktif dalam memoderasi konten dan menegakkan kebijakan yang adil terhadap penyebaran informasi palsu. Seperti mengadakan verifikasi dan memberi kesempatan untuk klarifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan hukum, pemerintah atau platform digital harus memastikan ada proses verifikasi dan memberikan kesempatan klarifikasi kepada pihak yang dituduh menyebarkan informasi palsu.

## **KESIMPULAN**

Penyebaran hoaks di media sosial berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dan telah diatur dalam hukum positif Indonesia melalui UU ITE, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Meskipun kerangka hukum

ini sudah memadai secara aturan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan seperti kesulitan pembuktian, anonimitas pelaku, tafsir yang beragam terhadap pasal-pasal terkait, serta ketidakseragaman dalam penegakan hukum. Selain pendekatan pidana, diperlukan peningkatan kemampuan literasi digital dan kerja sama antar berbagai pihak untuk membangun lingkungan digital yang sehat. Penegakan hukum juga harus tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia agar tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Sinergi antara regulasi yang jelas, penegakan hukum yang adil, dan edukasi masyarakat menjadi langkah efektif dalam mengatasi permasalahan hoaks di era digital.

Penggunaan media sosial yang tinggi di Indonesia telah memunculkan fenomena FOMO dan perilaku negatif seperti penyebaran hoaks. Hal ini menunjukkan krisis etika dalam berinteraksi di ruang digital. Hoaks yang beredar seringkali memicu kepanikan, penipuan, dan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, literasi digital dan kesadaran etika sangat penting untuk menciptakan ekosistem media sosial yang sehat dan bertanggung jawab.

Disinformasi di era digital merusak akurasi informasi dan etika komunikasi, terutama di media sosial yang memungkinkan penyebaran cepat dan anonim. Kebebasan berekspresi sering disalahgunakan tanpa tanggung jawab moral. Platform digital pun turut bersalah karena memprioritaskan konten sensasional demi keuntungan. Mengatasi disinformasi memerlukan tanggung jawab bersama: individu harus cermat menyaring informasi, pendidikan menanamkan etika digital, media menjaga integritas, dan platform aktif memoderasi konten serta memberi ruang klarifikasi.

## **SARAN**

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat perlu mengembangkan program literasi digital yang menekankan pentingnya verifikasi informasi, etika bermedia, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital. Selain itu, perlu diterapkan kebijakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyebaran disinformasi, namun tetap menjamin prinsip keadilan, termasuk hak klarifikasi dan proses verifikasi sebelum sanksi dijatuhkan. Serta perusahaan media sosial harus lebih proaktif dalam memoderasi konten, memprioritaskan informasi yang kredibel, serta menyesuaikan algoritma agar tidak menguntungkan konten hoaks atau provokatif

## **REFERENSI**

- Athifahputih, P. Y. R. (2022). Penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoax di lihat dari tinjauan hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 64–77. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62843/pdf>
- Bagenda, C., Kholiq, A., D, P. A. S., Setiawati, S., & Handayani, B. (2024). *Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Criminal Law Implications in Hoax and Hate Speech Cases on Social Media*. 7(11), 4130–4135. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6571>
- Christians, G. C., Fackler, M., & B.Richardson, K. (2016). *Media ethics : cases and moral reasoning*. Routledge.
- Diskominfo Prov Jateng. (n.d.). *Daftar Info Hoax Per-Hari*.

- <https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/daftar-info-hoax-per-hari/>  
Diskominfo Prov Jateng. (2025a). *Isu Hoaks & Disinformasi 4 Februari 2025*.  
<https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/isu-hoaks-disinformasi-4-februari-2025/>
- Diskominfo Prov Jateng. (2025b). *Isu Hoaks & Disinformasi 7 Februari 2025*.  
<https://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id/isu-hoaks-disinformasi-7-februari-2025/>
- Dono, U. E., & Purwani, S. P. M. (2022). Penerapan Hukum Penyebaran Hoax Pandemi Covid-19 di Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana. *Kertha Desa*, 10(9).
- Harefa, A., & Laia, F. (2024). *Criminal Law Implication on the Spread of Hoax News on Social Media in the Perspective of ITE Law*. 1(5), 1–10.
- Herwanto, V. I. M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyebar Berita Hoaks Di Media Sosial Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Yang Telah Diubah .... *Lex Crimen*, VIII(3), 75–84.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25634%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/25634/25287>
- Octarina, N. F., & Ulfa, A. (2019). Aturan terkait penetapan tersangka pelaku penyebar berita bohong pada media sosial. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 30–44. <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>
- Purnomo, H., & Yosua, A. (2022). Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1).
- Saragih, R. M. (2020). Politik Hukum dan Penegakan Hukum Penyebaran Hoaks di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 11(1).
- Simorangkir, A. (2021). Hoaks dan Kebebasan Berekspresi dalam Era Digital: Perspektif Hukum dan Etika. *Jurnal Komunikasi Dan Hukum*, 5(2).
- Wardle, C., Derakhshan, H., Burns, A., & Dias, N. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. *Council of Europe*.
- Wibowo, D. P., & Sudarto. (2025). Akibat Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Berdasarkan UU ITE. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1).
- Zaidan, M. A. (2021). Urgensi Pembaruan Hukum dalam Penanggulangan Hoaks di Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 9(1).